



P U T U S A N

Nomor : 150/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH;

Tempat Kedudukan: Jalan Poros Bengkulu-
Curup Km. 12, Desa Nakau, Kecamatan Talang IV
Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada:-----

1. YUSTIN ISKANDAR MUDA, S.H., M.H., Jabatan
Kepala Seksi Sengketa, konflik dan perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu
Tengah; ---
2. TABIIN, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO, Jabatan
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

168/600-17.10/IV/2016, tertanggal 01

April 2016; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

S A D A R I A ; Kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal: Desa
Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten
Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Pekerjaan
Petani; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

: -----

1. IRWAN, S.H.;

2. ILHAM PATAHILLAH, S.H.;

3. JECKY HARYANTO, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal pada Kantor Advokat
"IRWAN, S.H, ILHAM PATAHILLAH, S.H dan



REKAN" yang beralamat di jalan Rafflesia Raya

Nomor : 34 A-B Rt. 06 Nusa Indah Kota

Bengkulu, email lawyertop7@gmail.com.

Pekerjaan masing-masing Advokad.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Juli 2016; Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 150/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 5 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 5 September 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016, yang dimohonkan banding; ----

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 150/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 11 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M², atas nama TASLINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M², atas nama TASLINA, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten
Bengkulu Tengah dari buku tanah; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, dengan
dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa hukum
Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut,
Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada
tanggal 30 Juni 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
07/G/2016/PTUN-BKL yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum
Tergugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:
07/G/2016/PTUN-BKL tertanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29
Juli 2016 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak
lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL, tertanggal 29 Juli 2016, yang
pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2016, serta telah diberitahukan secara seksama kepada lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL tertanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 29 Juli 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor: 150/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

A. Tentang Permohonan Banding

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 28 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2016/PTUN-BKL tertanggal 30 Juni 2016 yakni hari ke-2 (dua), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B. Tentang Putusan Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL yang Dimohon Banding

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor: 150/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, dan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut tidak tepat dan tidak sependapat karena telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum, tidak cermat menilai alat bukti surat, sehingga hal-hal yang substansif dalam perkara ini tidak dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa substansi perkara ini adalah saling klaim sebagai pemilik tanah antara Penggugat melawan Taslina, pemilik tanah ex Sertipikat No. 00040 yang dikeluarkan Tergugat. Bahwa dalam keadaan yang sedemikian ini pengadilan harus membandingkan kekuatan alat bukti kedua belah pihak sehingga titik berat pengujian adalah di ranah Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan bukannya langsung masuk ranah Pasal 53 (2) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menguji ada tidaknya kesalahan dalam penerbitan obyek perkara (putusan hal. 50).

b) Bahwa dasar dan alasan utama dalil Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 027/07/SKT/1997 tanggal 4-7-1997 dan Surat Pernyataan 3-7-1997 (bukti P3 dan P4)-Dalil gugatan IV - dasar dan alasan gugatan (putusan hal. 6).

c) Bahwa terhadap alat bukti utama Penggugat (P3-4), Majelis Banding menilai dan berpendapat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 027/07/SKT/1997 tanggal 04-07-1997 dalam Surat Keterangan ini diterangkan seolah Penggugat/Sadaria sebagai pemilik tanah luas 100 m2 x 150 m2 = 15 000 m2 (1.5 Ha) terletak di Desa Renah Lebar (Bukti P - 4) kabur, tertulis 1,5 m2; tidak semua kolom keterangan terisi. Bukti surat ini tidak jelas berapa luas tanah ?, - atas dasar apa ia menguasai tanah ? jika didasarkan surat pernyataan tanggal 25 Juli 1993 Nomor : 021/KD/RL/1993 (bukti P2) adalah semakin kabur dan tidak jelas sebab.
- Surat ini merupakan surat diatas kertas kosong yang kop surat ditulis tangan (bukan blanko/formulir dari kantor desa) menerangkan tanah 1,5 ha berasal dari warisan orangtuanya yang bernama Bakaria bin Matuha terletak di desa Renah Lebar, (obyek perkara Sertipikat Hak Milik No. 00040 terletak di desa Renah Semanek).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ini (bukti P2) Majelis banding juga berpendapat :



- Secara formal surat ini tidak memenuhi syarat karena merupakan surat yang tidak memenuhi standar administrasi (blanko/formulir bukan resmi dari kantor desa).
- Secara material kepala desa tidak berwenang menerangkan/menyatakan seseorang mempunyai tanah warisan seluas 1,5 hektar tanpa dasar fakta hukum yang kuat/sah (yang berwenang adalah minimal Camat Kepala wilayah, yang juga selaku PPAT);
- Bukti-bukti surat Penggugat itu sendiri pada akhirnya dilemahkan oleh bukti surat Penggugat No. P20 yaitu SKT Nomor 04/SKT/17.09.2015/RS/2012 tanggal 28-2-2012 yang menerangkan bahwa tanah seluas $\pm 4.300 \text{ m}^2$ di desa Ranah Semanek adalah dimiliki/dikuasai Taslina (pemilik SHM obyek perkara).

d) Bahwa Penggugat/Sadaria telah melaporkan Taslina pemilik/atas nama sertifikat obyek perkara pada tanggal 11 Maret 2015 kepada Kepolisian sehingga dianggap telah mengetahui sertifikat tersebut pada saat itu (P5-6).

Bahwa jika gugatan didaftar tanggal 31 Maret 2016, maka gugatan dinilai telah lewat waktu ex Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan a) sampai dengan d) tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai kabur - tidak jelas, tidak berdasar kepentingan yang legal dan diajukan telah lewat waktu;



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* (kabur) dan diajukan telah lewat waktu dinilai terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal-hal yang menyangkut materi perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu atas perkara ini harus dibatalkan;

C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding Para Pihak

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Tergugat/Pembanding dalam memori banding dinilai terbukti dan cukup beralasan maka hal tersebut dapat diterima/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sisi lain dalil-dalil Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya karena dinilai kurang beralasan hukum, maka hal tersebut dikesampingkan;

D. Penutup

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas perkara ini harus dibatalkan; -

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka kepada Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016;**

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- **Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2016** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** dan **H. SYAMRIR ALAM, SH., MH.** keduanya selaku Hakim Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **JOKO SUPRATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.
MH.

ANDY LUKMAN, SH.,

H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)